

## **ABSTRAKSI**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA NASABAH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Studi Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Perbaungan)**

**OLEH**

**SUNAN HOUDMA TAS**

**NPM : 05.840.0172**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan untuk menyimpan dana-danannya. Dengan kondisi demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah bank, maka sekarang ini telah ada undang-undang yang mengatur yaitu undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi semua pihak untuk secara swadaya melakukan upaya pemberdayaan konsumen.

Perlindungan konsumen terhadap nasabah bank selaku konsumen dimaksudkan agar nasabah mempunyai hak untuk melakukan pengaduan nasabah serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk dapat menyelesaikan sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah dan cepat.

Metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara penelitian lapangan yang dilaksanakan pada PT. Bank Sumut Capem Perbaungan serta dengan studi kepustakaan yang dilakukan melalui buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi, keterangan-keterangan yang berasal dari Literature serta artikel makalah-makalah hukum.

Perlindungan nasabah ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum terhadap nasabah untuk dilindungi dan mendapatkan pelayanan secara benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan.